



**PENETAPAN**  
**Nomor 573 / Pdt. P/ 2024 / PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**RIKA PASARIBU**, lahir di Goti pada tanggal 03 November 1980, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, beralamat di Perumahan Batu Aji Riau Bertuah Blok C, Nomor 09, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, 19 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 573/PDT.P/2024/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171074311809006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 01 November 2021;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171071102081372 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Desember 2017;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang suami bernama SYAIFUL oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka, Provinsi Babel, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/19/VI/2002 pada tanggal 08 Juni 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama MAYLANI RIZKI, anak ke 1 (satu), jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 27 Mei 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2294/KU-CS-BTM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 19 Juni 2003;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Orang Tua (Ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2294/KU-CS-BTM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 19 Juni 2003, semula Nama Orang Tua (Ibu) anak Pemohon tertulis SARTIKA RUSMIANA dirubah menjadi RIKA PASARIBU;
6. Bahwa identitas Nama Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 790/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/XII/2024, semula Nama Orang Tua (Ibu) anak Pemohon tertulis SARTIKA RUSMIANA dirubah menjadi RIKA PASARIBU yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 12 Desember 2024;
7. Bahwa Alasan Pemohon merubah nama Orang Tua (Ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan sesuai dengan Nama di Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Karu Keluarga Pemohon;
8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Orang Tua (Ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2294/KU-CS-BTM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 19 Juni 2003, semula Nama Orang Tua (Ibu) anak Pemohon tertulis SARTIKA RUSMIANA dirubah menjadi RIKA PASARIBU;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 573 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171070910799002 atas nama Syaiful, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171074311809006 atas nama Rika Pasaribu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171071102081372, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/19/VI/2002 antara Syaiful dengan Rika Pasaribu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2294/KU-CS-BTM/2003 atas nama Maylani Rizki, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 789/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/XII/2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa Bukti surat di atas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Syaiful:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan istri Saksi;
  - Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Maylani Rizki umur 21 tahun, Septiadi Putra umur 20 tahun dan Rosyid Al Hafiz umur 7 tahun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 573 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak kami karena untuk menyesuaikan nama sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa Perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Maylani Rizki, anak pertama kami, terjadi karena pembuatan Akta Kelahiran anak kami tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada klinik bersalin tempat Pemohon melahirkan, kemudian setelah akta kelahiran tersebut jadipun kami tidak memperhatikan dan mengecek kembali nama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memiliki nama yang sebenarnya yaitu Rika Pasaribu dan bukan Sartika Rusmiana Pasaribu;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan Pendidikan anak Pemohon dan supaya tidak ada kendala bagi anak Pemohon dalam mencari pekerjaan dikemudian hari;
2. Khairani Syafitri Pasaribu:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan adik kandung dari ayah Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon atas nama Maylani Rizki yang semula tertera nama Sartika Rusmiana Pasaribu untuk dirubah menjadi nama Rika Pasaribu;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena untuk menyesuaikan nama sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa Menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon baru menyadari ada perbedaan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama Maylani Rizki yaitu sekira 2 (dua) bulan yang lalu;
  - Bahwa Pemohon memiliki nama yang sebenarnya yaitu Rika Pasaribu dan bukan Sartika Rusmiana Pasaribu;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan Pendidikan anak Pemohon dan supaya tidak ada kendala bagi anak Pemohon dalam mencari pekerjaan dikemudian hari

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 573 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 2171074311809006, tanggal 1 November 2021, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" namun menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu : menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran, No. 2294/KU-CS-BTM/2003, tanggal 19 Juni 2003, atas nama MAYLANI RIZKI, nama Pemohon tertulis bernama SARTIKA RUSMIANA PASARIBU;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, No. 2294/KU-CS-BTM/2003, tanggal 19 Juni 2003, atas nama MAYLANI RIZKI semula bernama SARTIKA RUSMIANA PASARIBU menjadi RIKA PASARIBU;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 573 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Syaiful dan saksi 2. Khairani Syafitri Pasaribu menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena untuk menyesuaikan nama sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka terhadap permohonan perubahan namanya cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai pelaporan kepada instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 573 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anaknya, No. 2294/KU-CS-BTM/2003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 19 Juni 2003, semula bernama "SARTIKA RUSMIANA PASARIBU" menjadi "RIKA PASARIBU";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Supriyadi, S.H., M.H

Verdian Martin, S.H.

### Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,00  
Administrasi. .... Rp100.000,00  
PNBP Panggilan ..... Rp 10.000,00  
Materai ..... Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 573 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Redaksi..... Rp 10.000,00

---

J u m l a h . ..... Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)